



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA KE-17
DAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia ke-17 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Staf Khusus, Juru Bicara; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Penghubung Komisi Yudisial, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia ke-17 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada:
hari, tanggal : Rabu, 17 Agustus 2022
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian:

a. **Seragam Korpri Lengkap** bagi Pejabat Struktural, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penghubung Komisi Yudisial, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan ketentuan;

Pria : Peci Hitam;
Pin KORPRI;
Celana panjang warna biru dongker/hitam;
Kartu Identitas Pegawai; dan
Sepatu pantofel hitam.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Wanita : Jilbab warna hitam (Bagi yang berjilbab);
Pin KORPRI;
Rok selutut/panjang/celana panjang warna
biru dongker/hitam;
Kartu Identitas Pegawai; dan
Sepatu pantofel hitam.

b. **Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang** bagi Tenaga
Ahli, Staf Khusus, Juru Bicara;

c. **PDU I** bagi TNI/Polri/instansi.

2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi kehadiran melalui mesin pencatat kehadiran;
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara.
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA KE-17
DAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia ke-17 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Staf Khusus, Juru Bicara; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Penghubung Komisi Yudisial, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia ke-17 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada:
hari, tanggal : Rabu, 17 Agustus 2022
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian:
 - a. **Seragam Korpri Lengkap** bagi Pejabat Struktural, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penghubung Komisi Yudisial, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan ketentuan;
Pria : Peci Hitam;
Pin KORPRI;
Celana panjang warna biru dongker/hitam;
Kartu Identitas Pegawai; dan
Sepatu pantofel hitam.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Wanita : Jilbab warna hitam (Bagi yang berjilbab);
Pin KORPRI;
Rok selutut/panjang/celana panjang warna
biru dongker/hitam;
Kartu Identitas Pegawai; dan
Sepatu pantofel hitam.

b. **Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang** bagi Tenaga
Ahli, Staf Khusus, Juru Bicara;

c. **PDU I** bagi TNI/Polri/instansi.

2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi kehadiran melalui mesin pencatat kehadiran;
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara.
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.


KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan 
Internal

2. Kepala Biro Umum 

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.